



P U T U S A N

Nomor : 69 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **H. SAAT bin H. HUSEN ;**

--

Tempat Lahir : Serang ;

Umur/Tanggal Lahir :

50 Tahun / 05 Agustus 1959 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat :
Lingkungan Cilaku Rt. 01/01 Kel.
Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya – Kota
Serang ;

Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 17 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

II. Nama Lengkap :

H. PAYUMI bin LANCONG ;

--

Tempat Lahir : Serang ;

Umur/Tanggal Lahir :

59 Tahun / 25 September 1950 ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat :

Kp. Sewor Rt. 03/04 Kel. Banjarsari

Kecamatan Cipocok Jaya – Kota Serang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa Ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;

Hal. 2 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 14 September 2009 s/d tanggal 03 Oktober 2009 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d tanggal 11 Nopember 2009 ;

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Januari 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2009, No. Reg. Perkara : PDM-542/SRG/09/2009, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2000 atau setidaknya masih dalam tahun 2000 bertempat di Ling. Cilaku Rt. 01/01, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocokjaya, Kota Serang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Hal. 3 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1995 telah membeli sebidang tanah kepada saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA seluas lebih kurang 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi), dengan harga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdapat didalam Blok Tanjung persil 88/211 kahir 404, dan lokasi tanah tersebut terletak di kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang, selanjutnya dibuatkanlah Akta Jual Beli / AJBnya dengan No. 566/II/Cj/1995 tanggal 27 Pebruari 1995, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Camat Cipocokjaya yaitu SUHERMAN S. ATMADJA, SH. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan AJB tersebut sah menurut hukum, karena prosedur pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga pada waktu AJB itu dibuat Terdakwa I sudah mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa I bekerja di Kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang dan bertindak sebagai mediator dalam jual beli tanah antara saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT dengan pihak penjual yaitu Ny. Ny. JUBAEDAH binti WIRA, selanjutnya objek tanah yang

Hal. 4 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT. Setelah itu beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Oktober tahun 2000, timbul niat Terdakwa I untuk menguasai/memiliki tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT, dengan cara membuat AJB (akte jual beli) palsu yang objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB asli No. 566/II/Cj/1995, adapun cara Terdakwa I membuat AJB palsu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I membeli blangko kosong disalah satu toko, kemudian Terdakwa I menyuruh Alm. ASPURI untuk mengisi AJB kosong tersebut dengan cara diketik, selanjutnya atas suruhan dan arahan dari Terdakwa I maka diketiklah AJB kosong tersebut oleh Alm. ASPURI di rumah Terdakwa I dengan mengetik No. AJBnya yaitu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 dan pada pihak penjual Ny. JUBAEDAH binti WIRA, Terdakwa I menyuruh menempatkan keterangan palsu pada alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, yang mana fakta sebenarnya alamat saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA adalah di Kampung Bedeng Kel. Kasemen Kab. Serang, namun oleh Terdakwa I, Alm ASPURI disuruh mengisi AJB No. 816/2000 pada kolom alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, dengan alamat yang palsu yaitu di Ling. Cilaku, Kel. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kab. Serang ; -----

- Kemudian setelah Alm. ASPURI selesai mengisi semua kolom-kolom dalam AJB No. 816/2000 tersebut, yang mana objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat di dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yaitu sama-sama berada di Blok Tanjung Persil 88/211, oleh Terdakwa I AJB palsu

Hal. 5 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dibuatkan tanda tangan atau cap jempol pihak penjual yaitu saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk biaya operasional. Selanjutnya setelah menerima AJB No. 816/2000 dan sejumlah uang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang kerumah sesampainya dirumah, Terdakwa II memberi cap jempol di kolom nama Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan cap jempol yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 adalah cap jempol dari Terdakwa II sendiri bukan cap jempol dari Ny. JUBAEDAH binti WIRA, adapun maksud dari Terdakwa II memberi cap jempol sendiri, karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 sudah pernah diperjual belikan sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa II sendiri. Setelah itu AJB tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa AJB No. 816/2000 ke kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang untuk ditandatangani oleh saksi H. UYOH ABDULLAH selaku Lurah Banjarsari, kemudian setelah ditandatangani, AJB tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke kantor Kecamatan Cipocokjaya untuk mendapatkan pengesahan dan tandatangan dari saksi MULYANA, S. Sos bin AMDA WIJAYA yang waktu itu sebagai Camat dan PPAT di Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang, adapun dasar saksi H. UYOH ABDULLAH dan saksi MULYANA, S. Sos menandatangani AJB palsu tersebut, karena percaya penuh dengan Terdakwa I, walaupun saksi H. UYOH ABDULLAH sudah mengetahui kalau proses pembuatan AJB No. 816/2000 tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh

Hal. 6 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu saksi M. MATIN bin H. ACHMAD tidak mau ikut menanda tangani AJB No. 816/2000 itu, karena prosedur pembuatannya tidak benar, seharusnya prosedur yang benar dalam suatu pembuatan AJB adalah sebelumnya harus melengkapi persyaratan lebih dahulu, seperti surat keterangan warisan dan surat-surat yang lain, kemudian surat-surat tersebut harus asli tidak boleh photocopy seperti yang dipunyai oleh Terdakwa I, setelah surat-suratnya lengkap barulah AJB diketik, kemudian penjual, pembeli dan saksi-saksi menghadap PPAT atau Camat, dan pihak pembeli serta penjual harus tanda tangan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah, tapi kenyataannya Terdakwa I langsung menggunakan atau memakai AJB tersebut, seolah-olah AJB itu benar dan asli padahal palsu atau sudah dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mulai menggosur batas-batas tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995, dengan cara tanah tersebut diratakan hingga batas-batas tanahnya jadi tidak kelihatan dan juga sebagian tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT sudah dikapling- kaplingkan oleh Terdakwa I, dan malahan sebagian sudah ada yang dijual oleh Terdakwa I kepada orang lain. ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT mengalami kerugian materiil dan non materiil, karena tanah yang seharusnya dimiliki dan dikuasai atau dimiliki oleh saksi korban RIKE HIADAYAT binti HIDAYAT, sekarang dikuasai oleh Terdakwa I akibat adanya AJB palsu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 ;

- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 7 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUH Pidana ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2000 atau setidaknya masih dalam tahun 2000 bertempat di Ling. Cilaku Rt. 01/01, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocokjaya, Kota Serang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban **RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1995 telah membeli sebidang tanah kepada saksi Ny. **JUBAEDAH binti WIRA** seluas lebih kurang 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi), dengan harga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdapat didalam Blok Tanjung persil 88/211 kahir 404, dan lokasi tanah tersebut terletak di kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang, selanjutnya dibuatkanlah Akta Jual

Hal. 8 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli / AJBnya dengan No. 566/II/Cj/1995 tanggal 27 Februari 1995, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Camat Cipocokjaya yaitu SUHERMAN S. ATMADJA, SH. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan AJB tersebut sah menurut hukum, karena prosedur pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga pada waktu AJB itu dibuat Terdakwa I sudah mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa I bekerja di Kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang dan bertindak sebagai mediator dalam jual beli tanah antara saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT dengan pihak penjual yaitu Ny. Ny. JUBAEDAH binti WIRA, selanjutnya objek tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT. Setelah itu beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Oktober tahun 2000, timbul niat Terdakwa I untuk menguasai/memiliki tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT, dengan cara membuat AJB (akte jual beli) palsu yang objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB asli No. 566/II/Cj/1995, adapun cara Terdakwa I membuat AJB palsu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I membeli blangko kosong disalah satu toko, kemudian Terdakwa I menyuruh Alm. ASPURI untuk mengisi AJB kosong tersebut dengan cara diketik, selanjutnya atas suruhan dan arahan dari Terdakwa I maka diketiklah AJB kosong tersebut oleh Alm. ASPURI di rumah Terdakwa I dengan mengetik No. AJBnya yaitu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 dan pada pihak penjual Ny. JUBAEDAH binti WIRA, Terdakwa I menyuruh menempatkan keterangan palsu pada alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, yang mana fakta sebenarnya alamat saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA adalah di

Hal. 9 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bedeng Kel. Kasemen Kab. Serang, namun oleh Terdakwa I, Alm ASPURI disuruh mengisi AJB No. 816/2000 pada kolom alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, dengan alamat yang palsu yaitu di Ling. Cilaku, Kel. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kab. Serang ; -----

- Kemudian setelah Alm. ASPURI selesai mengisi semua kolom-kolom dalam AJB No. 816/2000 tersebut, yang mana objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat di dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yaitu sama-sama berada di Blok Tanjung Persil 88/211, oleh Terdakwa I AJB palsu yang sudah diisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dibuatkan tanda tangan atau cap jempol pihak penjual yaitu saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk biaya operasional. Selanjutnya setelah menerima AJB No. 816/2000 dan sejumlah uang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang kerumah sesampainya dirumah, Terdakwa II memberi cap jempol di kolom nama Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan cap jempol yang terdapat dalam AJB NO. 816/2000 adalah cap jempol dari Terdakwa II sendiri bukan cap jempol dari Ny. JUBAEDAH binti WIRA, adapun maksud dari Terdakwa II memberi cap jempol sendiri, karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 sudah pernah diperjual belikan sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa II sendiri. Setelah itu AJB tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa AJB No. 816/2000 ke kantor Kelurahan Banjarsari

Hal. 10 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang untuk ditandatangani oleh saksi H. UYOH ABDULLAH selaku Lurah Banjarsari, kemudian setelah ditanda tangani, AJB tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke kantor Kecamatan Cipocokjaya untuk mendapatkan pengesahan dan tandatangan dari saksi MULYANA, S. Sos bin AMDA WIJAYA yang waktu itu sebagai Camat dan PPAT di Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang, adapun dasar saksi H. UYOH ABDULLAH dan saksi MULYANA, S. Sos menandatangani AJB palsu tersebut, karena percaya penuh dengan Terdakwa I, walaupun saksi H. UYOH ABDULLAH sudah mengetahui kalau proses pembuatan AJB No. 816/2000 tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu saksi M. MATIN bin H. ACHMAD tidak mau ikut menanda tangani AJB No. 816/2000 itu, karena prosedur pembuatannya tidak benar, seharusnya prosedur yang benar dalam suatu pembuatan AJB adalah sebelumnya harus melengkapi persyaratan lebih dahulu, seperti surat keterangan warisan dan surat-surat yang lain, kemudian surat-surat tersebut harus asli tidak boleh photocopy seperti yang dipunyai oleh Terdakwa I, setelah surat-suratnya lengkap barulah AJB diketik, kemudian penjual, pembeli dan saksi-saksi menghadap PPAT atau Camat, dan pihak pembeli serta penjual harus tanda tangan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah, tapi kenyataannya Terdakwa I langsung menggunakan atau memakai AJB tersebut, seolah-olah AJB itu benar dan asli padahal palsu atau sudah dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mulai menggosur batas-batas tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995, dengan cara tanah tersebut diratakan hingga batas-batas tanahnya jadi tidak kelihatan dan juga sebagian tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT sudah dikapling- kaplingkan oleh Terdakwa I, dan malahan

Hal. 11 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah ada yang dijual oleh Terdakwa I kepada orang lain. ;

-
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT mengalami kerugian materiil dan non materiil, karena tanah yang seharusnya dimiliki dan dikuasai atau dimiliki oleh saksi korban RIKE HIADAYAT binti HIDAYAT, sekarang dikuasai oleh Terdakwa I akibat adanya AJB palsu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 ;
-

- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
-
-

ATAU :

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2000 atau setidaknya masih dalam tahun 2000 bertempat di Ling. Cilaku Rt. 01/01, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocokjaya, Kota Serang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu Akta Autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan

Hal. 12 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempatt sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1995 telah membeli sebidang tanah kepada saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA seluas lebih kurang 4.900 M (empat ribu sembilan ratus meter persegi), dengan harga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdapat didalam Blok Tanjung persil 88/211 kahir 404, dan lokasi tanah tersebut terletak di kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang, selanjutnya dibuatkanlah Akta Jual Beli / AJBnya dengan No. 566/II/Cj/1995 tanggal 27 Pebruari 1995, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Camat Cipocokjaya yaitu SUHERMAN S. ATMADJA, SH. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan AJB tersebut sah menurut hukum, karena prosedur pembuatannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga pada waktu AJB itu dibuat Terdakwa I sudah mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa I bekerja di Kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang dan bertindak sebagai mediator dalam jual beli tanah antara saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT dengan pihak penjual yaitu Ny. Ny. JUBAEDAH binti WIRA, selanjutnya objek tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT. Setelah itu beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Oktober tahun 2000, timbul niat Terdakwa I untuk menguasai/memiliki tanah yang terdapat dalam

Hal. 13 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT, dengan cara membuat AJB (akte jual beli) palsu yang objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB asli No. 566/II/Cj/1995, adapun cara Terdakwa I membuat AJB palsu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I membeli blangko kosong disalah satu toko, kemudian Terdakwa I menyuruh Alm. ASPURI untuk mengisi AJB kosong tersebut dengan cara diketik, selanjutnya atas suruhan dan arahan dari Terdakwa I maka diketiklah AJB kosong tersebut oleh Alm. ASPURI di rumah Terdakwa I dengan mengetik No. AJBnya yaitu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 dan pada pihak penjual Ny. JUBAEDAH binti WIRA, Terdakwa I menyuruh menempatkan keterangan palsu pada alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, yang mana fakta sebenarnya alamat saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA adalah di Kampung Bedeng Kel. Kasemen Kab. Serang, namun oleh Terdakwa I, Alm ASPURI disuruh mengisi AJB No. 816/2000 pada kolom alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, dengan alamat yang palsu yaitu di Ling. Cilaku, Kel. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kab. Serang ; -----

- Kemudian setelah Alm. ASPURI selesai mengisi semua kolom-kolom dalam AJB No. 816/2000 tersebut, yang mana objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat di dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yaitu sama-sama berada di Blok Tanjung Persil 88/211, oleh Terdakwa I AJB palsu yang sudah diisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dibuatkan tanda tangan atau cap jempol pihak penjual yaitu saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk biaya

Hal. 14 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Selanjutnya setelah menerima AJB No. 816/2000 dan sejumlah uang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang kerumah sesampainya dirumah, Terdakwa II memberi cap jempol di kolom nama Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan cap jempol yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 adalah cap jempol dari Terdakwa II sendiri bukan cap jempol dari Ny. JUBAEDAH binti WIRA, adapun maksud dari Terdakwa II memberi cap jempol sendiri, karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 sudah pernah diperjual belikan sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa II sendiri. Setelah itu AJB tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa AJB No. 816/2000 ke kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang untuk ditandatangani oleh saksi H. UYOH ABDULLAH selaku Lurah Banjarsari, kemudian setelah ditanda tangani, AJB tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke kantor Kecamatan Cipocokjaya untuk mendapatkan pengesahan dan tandatangan dari saksi MULYANA, S. Sos bin AMDA WIJAYA yang waktu itu sebagai Camat dan PPAT di Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang, adapun dasar saksi H. UYOH ABDULLAH dan saksi MULYANA, S. Sos menandatangani AJB palsu tersebut, karena percaya penuh dengan Terdakwa I, walaupun saksi H. UYOH ABDULLAH sudah mengetahui kalau proses pembuatan AJB No. 816/2000 tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu saksi M. MATIN bin H. ACHMAD tidak mau ikut menanda tangani AJB No. 816/2000 itu, karena prosedur pembuatannya tidak benar, seharusnya prosedur yang benar dalam suatu pembuatan AJB adalah sebelumnya harus melengkapi persyaratan lebih dahulu, seperti surat keterangan warisan dan

Hal. 15 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat- surat yang lain, kemudian surat- surat tersebut harus asli tidak boleh photocopy seperti yang dipunyai oleh Terdakwa I, setelah surat- suratnya lengkap barulah AJB diketik, kemudian penjual, pembeli dan saksi- saksi menghadap PPAT atau Camat, dan pihak pembeli serta penjual harus tanda tangan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah, tapi kenyataannya Terdakwa I langsung menggunakan atau memakai AJB tersebut, seolah- olah AJB itu benar dan asli padahal palsu atau sudah dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mulai menggusur batas- batas tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995, dengan cara tanah tersebut diratakan hingga batas- batas tanahnya jadi tidak kelihatan dan juga sebagian tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT sudah dikapling- kaplingkan oleh Terdakwa I, dan malahan sebagian sudah ada yang dijual oleh Terdakwa I kepada orang lain. ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT mengalami kerugian materiil dan non materiil, karena tanah yang seharusnya dimiliki dan dikuasai atau dimiliki oleh saksi korban RIKE HIADAYAT binti HIDAYAT, sekarang dikuasai oleh Terdakwa I akibat adanya AJB palsu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 ;

- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana ;

Hal. 16 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Keempat

Bahwa mereka terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2000, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2000 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 bertempat di Ling. Cilaku Rt. 01/01, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocokjaya, Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memakai Akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban **RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 1995 telah membeli sebidang tanah kepada saksi Ny. **JUBAEDAH binti WIRA** seluas lebih kurang 4.900 M (empat ribu sembilan ratus meter persegi), dengan harga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdapat didalam Blok Tanjung persil 88/211 kohir 404, dan lokasi tanah tersebut terletak di kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang, selanjutnya dibuatkanlah Akta Jual Beli / AJBnya dengan No. 566/II/Cj/1995 tanggal 27 Pebruari 1995, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Camat Cipocokjaya yaitu **SUHERMAN S. ATMADJA, SH.** selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan AJB tersebut sah menurut hukum, karena prosedur pembuatannya sudah sesuai

Hal. 17 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga pada waktu AJB itu dibuat Terdakwa I sudah mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa I bekerja di Kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kota Serang dan bertindak sebagai mediator dalam jual beli tanah antara saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT dengan pihak penjual yaitu Ny. Ny. JUBAEDAH binti WIRA, selanjutnya objek tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT. Setelah itu beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Oktober tahun 2000, timbul niat Terdakwa I untuk menguasai/memiliki tanah yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT, dengan cara membuat AJB (akte jual beli) palsu yang objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB asli No. 566/II/Cj/1995, adapun cara Terdakwa I membuat AJB palsu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I membeli blangko kosong disalah satu toko, kemudian Terdakwa I menyuruh Alm. ASPURI untuk mengisi AJB kosong tersebut dengan cara diketik, selanjutnya atas suruhan dan arahan dari Terdakwa I maka diketiklah AJB kosong tersebut oleh Alm. ASPURI di rumah Terdakwa I dengan mengetik No. AJBnya yaitu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 dan pada pihak penjual Ny. JUBAEDAH binti WIRA, Terdakwa I menyuruh menempatkan keterangan palsu pada alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, yang mana fakta sebenarnya alamat saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA adalah di Kampung Bedeng Kel. Kasemen Kab. Serang, namun oleh Terdakwa I, Alm ASPURI disuruh mengisi AJB No. 816/2000 pada kolom alamat Ny. JUBAEDAH binti WIRA, dengan alamat yang palsu yaitu di Ling. Cilaku, Kel. Banjarsari Kec. Cipocokjaya Kab. Serang ; -----

Hal. 18 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Alm. ASPURI selesai mengisi semua kolom-kolom dalam AJB No. 816/2000 tersebut, yang mana objek dan lokasi tanahnya sama persis dengan objek dan lokasi tanah yang terdapat di dalam AJB No. 566/II/Cj/1995 milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yaitu sama-sama berada di Blok Tanjung Persil 88/211, oleh Terdakwa I AJB palsu yang sudah diisi tersebut diserahkan kepada Terdakwa II untuk dibuatkan tanda tangan atau cap jempol pihak penjual yaitu saksi Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan pada waktu itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk biaya operasional. Selanjutnya setelah menerima AJB No. 816/2000 dan sejumlah uang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung pulang kerumah sesampainya dirumah, Terdakwa II memberi cap jempol di kolom nama Ny. JUBAEDAH binti WIRA dan cap jempol yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 adalah cap jempol dari Terdakwa II sendiri bukan cap jempol dari Ny. JUBAEDAH binti WIRA, adapun maksud dari Terdakwa II memberi cap jempol sendiri, karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau objek dan lokasi tanah yang terdapat dalam AJB No. 816/2000 sudah pernah diperjual belikan sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa II sendiri. Setelah itu AJB tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membawa AJB No. 816/2000 ke kantor Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang untuk ditanda tangani oleh saksi H. UYOH ABDULLAH selaku Lurah Banjarsari, kemudian setelah ditanda tangani, AJB tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke kantor Kecamatan Cipocokjaya untuk mendapatkan pengesahan dan tandatangan dari saksi MULYANA, S. Sos bin AMDA WIJAYA yang waktu itu sebagai Camat dan PPAT

Hal. 19 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kec. Cipocokjaya, Kab. Serang, adapun dasar saksi H. UYOH ABDULLAH dan saksi MULYANA, S. Sos menandatangani AJB palsu tersebut, karena percaya penuh dengan Terdakwa I, walaupun saksi H. UYOH ABDULLAH sudah mengetahui kalau proses pembuatan AJB No. 816/2000 tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu saksi M. MATIN bin H. ACHMAD tidak mau ikut menanda tangani AJB No. 816/2000 itu, karena prosedur pembuatannya tidak benar, seharusnya prosedur yang benar dalam suatu pembuatan AJB adalah sebelumnya harus melengkapi persyaratan lebih dahulu, seperti surat keterangan warisan dan surat- surat yang lain, kemudian surat- surat tersebut harus asli tidak boleh photocopy seperti yang dipunyai oleh Terdakwa I, setelah surat- suratnya lengkap barulah AJB diketik, kemudian penjual, pembeli dan saksi- saksi menghadap PPAT atau Camat, dan pihak pembeli serta penjual harus tanda tangan dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah, tapi kenyataannya Terdakwa I langsung menggunakan atau memakai AJB tersebut, seolah- olah AJB itu benar dan asli padahal palsu atau sudah dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mulai menggosur batas- batas tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT yang terdapat dalam AJB No. 566/II/Cj/1995, dengan cara tanah tersebut diratakan hingga batas- batas tanahnya jadi tidak kelihatan dan juga sebagian tanah milik saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT sudah dikapling- kaplingkan oleh Terdakwa I, dan malahan sebagian sudah ada yang dijual oleh Terdakwa I kepada orang lain. ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban RIKE HIDAYAT binti HIDAYAT mengalami kerugian materiil dan non

Hal. 20 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, karena tanah yang seharusnya dimiliki dan dikuasai atau dimiliki oleh saksi korban RIKE HIADAYAT binti HIDAYAT, sekarang dikuasai oleh Terdakwa I akibat adanya AJB palsu No. 816/2000 tanggal 30 Oktober 2000 ;

- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2010, No. Reg. Perkara : PDM-542/SRG/02/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan Terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan Terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku AJB No. 566/II/CJ/1995 dikembalikan kepada saksi Rieke Hidayat dan 1 (satu) buah buku AJB No. 816/2000

Hal. 21 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut persyaratannya dirampas untuk
dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang
tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 796/ Pid.B/ 2009/
PN.SRG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **H. SAAT bin H. HUSEN** dan
Terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **"Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-
sama"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal
263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **H. SAAT bin H.
HUSEN** dan Terdakwa II. **H. PAYUMI bin LANCONG** masing-
masing selama **5 (lima) bulan** penjara ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu
dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan yang
ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan belum berakhir
telah ada putusan hukum lain yang menyatakan terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku AJB
No. 566/II/CJ/1995 dikembalikan kepada saksi Rieke
Hidayat dan 1 (satu) buah buku AJB No. 816/2000 berikut
persyaratannya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing- masing membayar
biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.SRG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2010 secara patut dan seksama ;

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.SRG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010 secara patut dan seksama ;

VII. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.SRG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2010 secara patut dan seksama ;

VIII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2010. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 April 2010. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 April

Hal. 23 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 secara patut dan seksama ;

IX. **Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I tertanggal 23 April 2010. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 April 2010. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2010 secara patut dan seksama ;

X. **Kontra Memori Banding** yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa I tertanggal 22 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 April 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2010 secara patut dan seksama ;

XI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 7 April 2010 untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan

Hal. 24 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010 No. 796/Pid.B/2009/PN.SRG. serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

- Kesatu : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --
- Atau Kedua : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --
- Atau Ketiga : Melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --
- Atau Keempat : Melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I dalam Memori Bandingnya tertanggal 23 April 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang penuh dengan keragu-raguan sedangkan Majelis Hakim tanpa ada alat bukti dan saksi yang akurat Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 263 ayat (1) dan (2), pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sangat memberatkan Terdakwa tanpa didukung alasan-alasan hukum yang kuat dan saksi-saksi dan pembuktian yang memadai ;
3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dan putusannya telah khilaf dan

Hal. 25 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru serta tidak cermat ;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut dengan memohon segala hormat kiranya Majelis Hakim Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana tersebut diatas ;
- Membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrisspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa I dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) ;
- Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sangat merugikan saksi korban baik secara materiil maupun immateriil ;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat diikuti dan ditiru oleh orang lain dan putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa ;

Hal. 26 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut dengan memohon segala hormat kiranya Majelis Hakim Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.Srg. tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana tersebut diatas ;
- Menyatakan Para Terdakwa sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa I tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar karena perkara tersebut bukan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata ;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah keliru mendakwa Para Terdakwa ;

3. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta persidangan ;

Menimbang, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-

Hal. 27 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusnya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010, Nomor : 796/Pid.B/2009/PN.SRG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

-

Hal. 28 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (1) dan (2), pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari pihak Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2010 No. 796/Pid.B/2010/PN.SRG. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **29 Juli 2010**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.**, dan **ROCHLANI, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 April 2010 Nomor : 69/Pen.Pid/2010/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AHADAD, SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

Hal. 29 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH. M. Hum.
NDJILEI KABAN, SH.

2. ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A H A D A D, SH.

Hal. 30 dari 18 halaman Perk No. 69/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)